

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi telah membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memegang peranan penting dalam pembangunan. Teknologi informasi dan komunikasi telah merubah perilaku masyarakat dan peradapan manusia secara global. Perkembangan teknologi dan informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan social secara signifikan berlangsung demikian cepat<sup>1</sup>. Perkembangan dunia *Internet* di Indonesia memang memiliki kemajuan yang sangat pesat terhadap berbagai dinamika kehidupan yang terjadi di masyarakat Indonesia dan sejarah kemunculan *internet* di Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an dalam jaringan di Indonesia lebih dikenal sebagai *paguyubannetwork*<sup>2</sup>.

Dalam *Globalisasi* Informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi *elektronik* di tingkat nasional. Pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal,merata,dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa di Indonesia..

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang

---

<sup>1</sup> Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* ( Bandung : PT. Refika Aditama,2004), hlm.1

<sup>2</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_internet\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sejarah_internet_Indonesia) - tanggal 17 Oktober 2017 pukul 20:52 wib

dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (browsing, surfing) mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan.<sup>3</sup> Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e – commerce*. Dimana hukum Islam telah menghalalkan perdagangan yang telah diperjelaskan dalam *Al – qur'an*, seperti ayat dibawah ini :

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: 275)

“.....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (Surat Al-Baqarah Ayat 275).

Jual beli pada dasarnya adalah *Transaksi* antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar – menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu dengan penukaran antara barang dan uang<sup>4</sup>. Dalam perjanjian dan jual beli telah diatur di dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUHPerdata / *BW(Burgelijk Wetbook)*) dalam buku III .Kegiatan jual beli di dalam *Internet* biasa disebut juga dengan *Perdagangan Elektronik* atau *electronic commerce* atau disingkat dengan *E – commerce*. *Electronic Commerce* adalah merupakan suatu proses penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem *elektronik* seperti, *handphone* dan komputer,yaitu jaringan *internet*. *E – commerce* dapat melibatkan

---

<sup>3</sup> (M.Ramli, 2004), Op. cit. hlm 1

<sup>4</sup><http://islamiwiki.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-jual-beli-hukum-syarat.html?m=1#>.  
WemRxcSyTCR : tanggal 20 Oktober 2017 pukul 13:10 wib.

*transferredana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen investoir otomatis, dan sistem pengumpula data otomatis*<sup>5</sup>.

Saat ini trnsaksi *e – commerce* telah menjadi bagian daei perniagaan nasional dan internasional. Contoh untuk membayar zakat atau berkorban pada saat idul Adha, atau memesan obat – obatan yang bersifat sangat pribadi, orang cukup melakukannya melalui internet. Bahkan untuk membeli majalah orang juga dapat membayar tidak dengan uang tapi cukup dengan mendebit pulsa telepon seluler melalui fasilitas *SMS*. Kenyataan ini menunjukkan bahwa *konvergensi* di bidang sistematika berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya Hak Cipta dan paten baru di bidang teknologi informasi.<sup>6</sup>

Dengan adanya kemajuan di dalam dunia *E – commerce* maka dalam jual beli banyak memberikan tawaran yang dibutuhkan masyarakat dengan adanya hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian diantara kedua belah pihak dalam perjanjian dengan tata cara pelaksanaan di dalam transaksi jual beli *online* (*E – commerce* ). Perjanjian jual beli merupakan jenis perjanjian timbal balik yang melibatkan dua belah pihak yakni antara penjual (pelaku usaha) dan pembeli (pemesan). Sering dikenal dalam perjanjian jual beli adanya asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian yang mereka buat. Akan tetapi kebebasandalam membuat perjanjian itu akan menjadi berbeda dilakukan dalam lingkup yang lebih luas yakni dalam perjanjian yang melibatkan antara pembeli dengan perusahaan, antara pembeli dengan perusahaan asing, ataupun antara pembeli dengan perusahaan yang melakukan kerjasama dengan pihak ke-tiga (antara *agen* dan *reseller*) baik dilakukan oleh pihak asing ataupun dalam negeri. Jual beli ini dapat dilakukan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak.

---

<sup>5</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_elektronik](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik): tanggal 12 oktober 2017 pukul 21:37 wib.

<sup>6</sup> (M.Ramli, 2004), Op.cit. hlm. 2- 3.

Dalam jual beli dengan melakukan *Internet* dapat memberikan kemudahan bagi pembeli yang diberikan oleh pelaku usaha (penjual) dalam menjual benda-bendanya terutama hal benda bergerak. Dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian yang lebih menekankan pada kegiatan pelaksanaan jual beli benda bergerak didalam *internet*. Dimana semua transaksi jual beli melalui internet dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihak. Transaksi jual beli yang dilakukan atas dasar rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara *elektronik*.

Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet sudah banyak dilakukan oleh setiap orang. Jenis produk benda bergerak ataupun jasa yang dijual sangat beragam, mulai dari pernak – pernik aksesoris, baju/celana, kebutuhan rumah tangga perabotan dan sejenisnya, alat elektronik, mobil dan montor , ataupun semuanya yang dapat diperjual belikan melalui sistem yang ada pada internet (*e – commerce*). Untuk memulai bisnis jual beli melalui internet untuk pemula tidak perlu membutuhkan modal (biaya) yang mahal, cukup bermodal dengan handphone atau komputer dengan koneksi jaringan. Apabila tidak memiliki hal keduanya tersebut cukup dapat di warnet dengan menggunakan *email* ataupun *sosial media* dengan memiliki *Agen* (pelaku usaha) yang pihak pelaku pemula dalam melakukan penjualan cukup menjadi *reseller* .

Transaksi *e – commerce* ini dapat menggunakan melalui *sosial media*(seperti : Facebook, Kaskus, Tumblr, Youtube, Bbm, Line, Whatsapp, Instagram, Path, Twitter)<sup>7</sup> dan melalui aplikasi (seperti : Tokopedia, Zalora, Lazada, OLX, Carousell, Elevania, Shopie Paris, Bukaklapak, Sale Stock Indonesia, matahari mall.com)<sup>8</sup> yang dapat diakses didalam komputer atau handphone dengan menggunakan jaringan internet. Dalam melakukan jual beli

---

<sup>7</sup> <http://www.tahupedia.com/content/show/789/10-Sosial-Media-Paling-Banyak-Digunakan-Di-Indonesia> : tanggal 25 Oktober 2017 pukul 09:33 wib.

<sup>8</sup> <https://carisinyal.com/aplikasi-jual-beli-online> : tanggal 25 Oktober 2017 pukul 9.40wib.

yang menggunakan *sosial media* kepastian hukumnya belum dapat ditindak tegas karna pihak yang melakukan kebanyakan antara pihak dengan individu dalam situsnya karna tidak memiliki jaminan kepada hukum adanya rasa kepercayaan antara pihak, sedangkan melakukan transaksi jual beli didalam aplikasi ada kepastian hukumnya karna pelaku usahanya (penjual) yang memenjadi perusahaan baik asing atau dalam negeri yang telah mendaftarkan akun situsnya kepada pihak yang berwajib dan dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang diterima oleh pembeli (pemesan). Oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli yang secara nyata apabila memiliki kepastian hukum dalam perbedaannya. Perjanjian Jual beli melalui *Internet* diatur di dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Hampir sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, perjanjian jual beli melalui *sosial media* dan aplikasi dari *internet* ini pun berawal dari penawaran dan penerimaan. Transaksi melalui *e – commerce* dalam hal ini peneliti memberikan penjelasan dalam situs aplikasi [www.sophieparis.com](http://www.sophieparis.com) dengan mengganti kolom negara Indonesia dari beberapa negara yang di sediakan oleh [www.sophieparis.com](http://www.sophieparis.com). *Sophie Paris* merupakan Perusahaan *Direct-Selling* yang memimpin. Sebelumnya dikenal sebagai *Sophie Martin*, *Sophie Paris* telah menjadi perusahaan *direct-selling* yang memimpin di Asia. *Sophie Paris* yang awalnya dibangun sebagai bisnis rumahan yang memproduksi tas tangan pada tahun 1995 oleh pendiri dan pengusaha dari Prancis, kini telah menjadi kisah sukses yang tidak hanya terdengar di pusatnya, Jakarta, Indonesia. Dengan jumlah staf, Member, mitra, *Business Center*, dan varian produk yang terus berkembang. Dengan lebih dari 2 juta Member yang menjual 50.000 tas setiap harinya, *Sophie Paris* maju sebagai perusahaan *multi-level marketing*. Membeli produk favorit pembeli sangatlah mudah pembeli dapat membelinya online dengan menjadi *Member* atau membeli langsung dari *Member*.

Pelaksanaan bertransaksi jual beli *Internet* menimbulkan kondisi yang berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya. Misalnya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan *wansprestasi* dari salah satu pihak dalam sebuah

transaksi jual beli secara *elektronik*, akan memunculkan kesulitan bagi para pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian (bertujuan untuk mendapat ganti rugi) yang telah timbul dan disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hal ini disebabkan dalam bertransaksi jual beli tidak dilakukan secara langsung bertatap muka antara penjual dan pembeli.

Pelaksanaan jual beli melalui media internet di dalam prakteknya banyak menimbulkan beberapa permasalahan hukum dalam melakukan perjanjian jual beli (*e – commerce*), misalnya Pembeli yang seharusnya bertanggung untuk membayar sejumlah harga yang telah ditentukan waktunya dari produk atau jasa yang dipesan oleh pembeli tapi bila tidak melakukan pembayaran maka hal ini dapat batal. Apabila permasalahan ini timbul dari penjual (pelaku usaha / pemilik *toko online*) tidak melakukan pengiriman barang yang sudah dibeli dan telah dibayar ataupun barang yang dipesan memiliki cacat pada barang (benda) atau barang tidak asli seperti *merk* aslinya barang (*kwalitas* palsu), sementara pihak penjual berada di luar negara pembeli (penjual *asing* yang sangat jauh dari negara Indonesia) ataupun alamat pembeli tidak ditemukan sehingga sulit untuk melakukan tuntutan atas pengganti kerugian barang.

Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawab yang seharusnya bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati maka akan mendapatkan tindak dari para pihak yakni dapat batal dalam perjanjian ataupun dapat mengajukan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan dimana

Hal ini bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi. Hal ini, dalam perjanjian harus memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian telah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Adanya kesepakatan kehendak ( *Consensus, Agreement* ),
2. Adanya kecakapan bertindak pada masing – masing pihak menurut hukum,
3. Sesuatu hal tertentu ( ada objek tertentu ) yang diperjanjikan,

4. Adanya suatu sebab diperbolehkan / halal / legal<sup>9</sup>.

Dari ketentuan hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa apabila semua unsur atau syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut terpenuhi berarti perjanjian atau jual beli adalah sah. Akan tetapi adanya perkembangan *e – commerce* tentunya adanya ketentuan lain yang belum diatur didalam KUHPerdata, antara lain kesepakatan perjanjian yang pada lazimnya adalah bertemunya kedua belah pihak pada suatu tempat yang telah ada tetapi kini telah berubah keadaan tempat yang belum tentu diketahui oleh pembeli karna keadaan penjual tidak ada kejelasan. Kesepakatan *e– commerce* bisa dilakukan melalui media yakni dunia maya dalam hal ini *Internet* atau *online*. Perkembangan tersebut diatur didalam secara tersendiri dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi *Elektronik*.

Pemanfaatan media *e – commerce* dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hokum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hokum di bidang *e – commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui *internet*. Dalam Pasal 1 ayat 2 UU ITE, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hokum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan tersebut.

Selanjutnya menyangkut penyelesaian hokum jika terjadi sengketa antara para pihak yang melakukan jual beli melalui media internet tersebut. Persoalan tersebut akan menjadi semakin rumit, jika para pihak berada dalam wilayah Negara yang berbeda, menganut system hukum yang berbeda pula. Hal ini bias

---

<sup>9</sup>Sri Hastirin dan Aryani Witasari ,2012,*Pengantar Hukum Indonesia*, (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung Semarang PRESS ),hal:42.

terjadi, karena internet merupakan dunia maya yang tidak mengenal batas – batas kenegaraan dan dapat di akses dari berbagai belahan dunia manapun selama masih terdapat jaringan ekonomi elektronik.

Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu , kontrak elektroniknya harus juga mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Pemerintah juga ikut serta dalam penyelesaian masalah jual beli di dalam internet seperti yang tertuang dalam Pasal 40 ayat (2) yaitu “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi *elektronik* dan transaksi *elektronik* yang mengganggu ketertiban umum,peraturan perundang - undangan”.

Berdasarkan uraian diatas hal menarik untuk dilakukan pengkajian adalah yang berkaitan dengan relevansi peraturan perundang – undangan yang sudah ada dengan kebutuhan akan peraturan dalam transaksi jual beli melalui media internet. Untuk itu, dalam tulisan skripsi ini penulis mengambil judul “PELAKSANAAN JUAL BELI BENDA BERGERAK MELALUI INTERNET (E – COMMERCE) MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian Latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah diharapkan untuk dapat menjawab berbagai macam pertanyaan berkenaan dengan masalah – masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli benda bergerak melalui *internet* ( *e – commerce* ) menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?



2. Apa hambatan – hambatan dan solusi dalam pelaksanaan jual beli benda bergerak melalui *internet ( e – commerce )* menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik ?

### **C. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

- **Kegunaan Teoritis :**

Penelitian ini dapat berguna sebagai pengetahuan pemikiran dan pengembangan Ilmu pengetahuan, khususnya ilmu di bidang hukum perdata yang berkenaan dengan transaksi jual beli di dalam *internet ( e – commerce )*.

- **Kegunaan Praktis :**

Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti khususnya mengenai proses transaksi jual beli melalui *internet ( e – commerce )*,

Sebagai bahan informasi bagi pihak pembaca untuk memberikan gambaran kepada pihak yang ingin melakukan penelitian tentang permasalahan dan pokok pembahasan pada jual beli melalui *internet ( e – commerce )*,

Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan jual beli benda bergerak melalui *internet ( e – commerce )* menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Untuk menganalisis hambatan – hambatan dan solusi dalam pelaksanaan jual beli benda bergerak melalui *internet (e – commerce)* menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **E. Penjelasan Judul (Terminologi)**

Pengertian Jual Beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”.Sebenarnya kata “Jual dan beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang<sup>10</sup>. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual yang telah dilakukan oleh penjual ( pelaku usaha ) dan sedangkan beli adalah perbuatan membeli yang dilakukan oleh pembeli ( *buyer*).

Dengan demikian, Jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak yang lain membeli, maka dalam hal terjadilah peristiwa hukum jual beli dalam mencapai tujuan kedua belah pihak. Perjanjian yang menentukan jual beli telah diatur juga didalam pasal 1457 KUHPdata “Jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat penjual berjanji menyerahkan suatu barang/benda (*Zaak*) dan pihak lain yang bertindak. Dimana dimaksudkan pihak yang bertindak ialah pembeli yang mengikatkan diri berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati. Menurut Sayid Sabiq(12,1988:47-48) yang dimaksud dengan jual beli adalah Pertukaran harta atas dasar saling suka rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (berupa alat tukar yang sah)<sup>11</sup>.

Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sahnya jual beli yang berkaitan satu sama lain dengan memberikan pengaruh yang tepat. Syarat sahnya Jual beli dibagi dalam 3 hal, yaitu :

#### **1. Pertama tentang subjeknya<sup>12</sup>**

---

<sup>10</sup> Chairuman Pasaribu dan Shrawadi K.Lubis,1994,*Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Medan: PT Karya Unipress ),hal.33

<sup>11</sup> Ibid,hlm 33.

<sup>12</sup> Ibid,hlm 35.

Bahwa penjual dan pembeli yang melakukan perjanjian jual beli haruslah (Sulaiman Rasyid,1990:263);

- Berakal, agar dia tidak terkicuh,orang yang gila atau bodoh sah jual belinya,
- Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan),
- Keduanya tidak Mubazir(orang yang boros),
- Balig (sudah dewasa/ cukup umur).

## **2. Kedua tentang objeknya<sup>13</sup>**

Objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjualan jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi syarat – syarat sebagai berikut ;

- Bersih barangnya,
- Dapat dimanfaatkan,
- Milik orang yang melakukan akad,
- Mampu menyerahkannya,
- Mengetahui,
- Barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai,pen).

## **3. Adanya lafaz**

Dalam hal ini yang dimaksudkan perjanjian dari sebuah ucapan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Oleh karena itu dengan seiringnya waktu dalam transaksi jual beli di kehidupan sehari – hari dengan seiringnya waktu perkembangan teknologi dengan adanya kecanggihan *internet* dalam melakukan jual beli tidaklah harus bertatap muka langsung antara penjual dan pembeli. Bentuk transaksi jual beli yang melalui media internet dengan mudah di *akses* oleh masyarakat luas dengan kemudahan – kemudahan yang ditawarkan untuk mencari minat masyarakat untuk membeli benda – benda bergerak yang ditawarkan dan membayar yang dipermudahkan oleh pelaku usaha. Jual beli benda bergerak seperti *accessoris*,

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm 37.

kosmetik, pakaian, benda – benda *elektronik handphone*, hingga barang yang bernilai tinggi. Perjanjian jual beli melalui *internet* biasa disebut dengan *e – commerce* dimana masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli di *internet* lebih menyebutkan dengan “*on line shop*” sebutan dari *toko online*.

Perjanjian elektronik dalam transaksi *elektronik*, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Sebagaimana ditentukan pada pasal 18 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE yang berbunyi “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak” dan Pasal 19 UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE menyatakan bahwa “Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan *sistem elektronik* yang disepakati”. Jadi, sebelum melakukan *transaksi elektronik* para pihak harus bersepakat untuk menggunakan *sistem elektronik* untuk melakukan transaksi.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli**

#### **a. Pengertian Perjanjian Jual Beli**

Perjanjian (menurut R. Subekti .1963) adalah suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada yang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal<sup>14</sup>.

Istilah perjanjian dalam bahasa Indonesia “*Verbinten*” yakni yang berarti perikatan, perutusan, dan perjanjian atau dalam bahasa Belanda “*Overeenkomst*” yang berarti Perjanjian dan Persetujuan<sup>15</sup>. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi “Perjanjian adalah suatu Perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

---

<sup>14</sup> Ali Mansyur, 2006, *Aneka Persoalan Hukum (Masalah Perjanjian, Konsumen dan Pembaharuan Hukum)*, (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung Press), hlm: 1.

<sup>15</sup> Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju), hlm 3.

Perjanjian Jual beli merupakan bersal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdota sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdota. Menurut, Pasal 1457 KUHPerdota berbunyi “Jual Beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan satu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”.

#### **b. Para Pihak Dalam Jual Beli**

Pihak – pihak dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli. Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban – kewajibannya dan hak – hak bagi kedua belah pihak atau pihak – pihak yang mengadakan perjanjian itu.

#### **c. Syarat sahnya Jual Beli**

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdota, antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Duasyarat pertama disebut sebagai syarat subjektif karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan.

#### **d. Lahirnya Perjanjian Jual Beli**

Sejak terjadinya kata sepakat antara para pihak atau sejak pernyataan kedua belah pihak bertemu atau tidak bertemu yang kemudian diikuti sepakat, kesepakatan itu sudah cukup secara lisan saja. Kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian.

#### **e. Barang yang Diperdagangkan Dalam Perjanjian Jual Beli**

Pasal 1332 KUHPerdara yang berbunyi “ Bahwa hanya barang – barang yang diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.

#### **f. Obyek Jual Beli**

Obyek Jual beli adalah *prestasi* ,yakni dimaksudkan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh penjual dalam setiap perjanjian. Bentuk – bentuk prestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara adalah<sup>16</sup> :

1. Memberikan sesuatu,
2. Berbuat Sesuatu,
3. Tidak berbuat sesuatu.

#### **g. Isi Perjanjian**

Isi perjanjian dibedakan dua macam ,yaitu: (1) Kata – katanya jelas, dan (2) Kata – katanya tidak jelas sehingga menimbulkan bermacam – macam penafsiran.Di dalam Pasal 1342 KUHPerdara yang berbunyi “Jika kata – katanya jelas, tidak diperkenakan untuk menyimpang darinya dengan jalan penafsiran. Ini berarti para pihak haruslah melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan itikan baik. Apabila kata- katanya tidak jelas,dapat dilakukan penafiran terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak<sup>17</sup>.

#### **h. Terjadinya Perjanjian Jual Beli**

Perjanjian Jual Beli terjadinya dalam hal ini di jelaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yakni, yang berbunyi “Jual – beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak,seketika setelahnyaorang – orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum di serahkan, maupun harganya belum dibayar”.

---

<sup>16</sup> (Adonara, 2014),*Op.,cit.* hlm 58

<sup>17</sup>*Ibid.*,hlm 113.

### **i. Ingkar Janji (Wansprestasi)**

Adanya Ingkar Janji (*Wansprestasi*) dalam bahasa Belanda atau biasa disebut "*Breach of Contracts*" adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli. *Wansprestasi* dibedakan dalam 2 macam, yaitu<sup>18</sup> :

1. *Total Brechts* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan.
2. *Partial Brechts* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin dilaksanakan.

### **j. Keadaan Memaksa (*Overmacht*)**

*Overmacht* yaitu suatu keadaan yang dialami oleh penjual yang berada di luar wilayah dan kekuatannya, sehingga ia tidak mampu melaksanakan prestasinya, misalnya karena terjadi bencana yang tidak terduga saat pengiriman barang atau keadaan penjual atau pembeli diluar negeri. Karena peristiwa yang dialami oleh penjual, prestasinya tidak dipenuhi<sup>19</sup>.

### **k. Ganti Rugi**

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi:

1. Ganti rugi karena *wanspretasi* diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdota yakni menyatakan penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan.
2. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota, yakni suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan.

### **l. Risiko**

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm 63.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm 67.

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Misalkan, barang yang sudah diperjualbelikan dan dipesan musnah di perjalan karena kurir mengalami kecelakaan maka dalam hal ini harus diikhhlaskan oleh salah satu pihak.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Kebendaan**

### **a. Pengertian Benda**

Benda biasa disebut *Zaak* (Belanda) pada dasarnya telah diatur di dalam Pasal 499 KUHPerdara yang berbunyi “Menurut paham undang – undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap – tiap barang dan tiap – tiap hak , yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Benda dalam arti ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum yaitu sebagai lawan dari subyek hukum. Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi yang berguna bagi subyek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (obyek) suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek hukum. Istilah hukum benda merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *Zakenrecht*. Dalam perpektif perdata (*privatrecht*), yaitu hukum harta kekayaan mutlak. Dalam kamus hukum disebutkan pengertian hukum benda, yaitu: Hukum benda adalah keseluruhan dari kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan – hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda dan hak kebendaan<sup>20</sup>.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan ruang lingkup yang diatur dalam hukum benda itu, sebagai berikut : Apa yang diatur dalam hukum benda itu ? Pertama – tama hukum benda itu mengatur pengertian dari

---

<sup>20</sup><http://belajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/01/benda-menurut-hukum-perdata.html?m=1> : tanggal 08 November 2017 pukul 11:18 wib.



belanda, kemudian pembedaan macam – macam benda dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam – macam hak kebendaan<sup>21</sup>.

#### **b. Macam – macam Benda**

Benda dalam KUHPerdara bagian ke dua dalam tata cara membeda – bedakan kebendaan yang diatur dalam Pasal 503 dan 504, yakni:

- 1) Pasal 503 KUPerdara, yang berarti “Tiap – tiap kebendaan adalah bertubuh dan tak bertubuh”.
- 2) Pasal 504 KUHPerdara, yang berarti “ Tiap – tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan – ketentuan dalam kedua bagian berikut”.

#### **c. Pengertian Benda Bergerak**

Dalam Pengertiannya Benda bergerak telah diatur dalam Pasal 505 KUHPerdara yang berbunyi “ Tiap – tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan; kebendaan dikatakan dapat dihabiskan, bilamana karena dipakai menjadi habis.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Internet(*E- commerce*)**

#### **a. Pengertian *Internet***

Pada era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi memperkenalkan kepada kita media dunia maya (*cyberspace*) atau *internet*, yang mempergunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*).

Apabila kita melihat pada sejarah perkembangan internet bahwa sekitar tahun 1969 di Amerika Serikat, dibentuk jaringan komputer di University of California di Los Angeles, University of California di Santa Barbara, University

---

<sup>21</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1974, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty), hlm 13.

of Utah dan Institut Penelitian Stanford. Proyek ini mendapat dana dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama Advances Researche Project Agence (ARPA). Sekitar tahun 1983, Yayasan Nasional Ilmu Pengetahuan (National Science Foundation) memperluas Arpanet untuk menghubungkan komputer seluruh dunia. Di Indonesia itu sendiri sejarah internet dimulai pada tahun 1990-an, biasa di bilang internet merupakan teknologi yang mudah dan relatif baru mengingat usianya baru kisaran 20-an tahun di Indonesia yang pada mulanya lebih di kenal dengan sebutan paguyuban network, yang pada waktu itu lebih mementingkan paguyuban dan gotong royong, namun seiring perkembangannya perkembangan internet di Indonesia memasuki fase baru untuk keperluan individu dan komersial<sup>22</sup>.

Menurut ahli dari Onno W.Purbo (dalam Prihatna,2005) pengertian Internet yakni bahwa internet pada dasarnya merupakan sebuah media yang digunakan untuk *mengefesiensikan* sebuah proses komunikasi yang disambungkan dengan berbagai *aplikasi*, seperti : *Web, VoIP, E-mail*<sup>23</sup>.

Secara teknis, *internet* merupakan jaringan *komputer* yang bersifat *global* dimana dilakukan pertukaran informasi oleh para pengguna *internet*. Suatu *jaringan komputer* dapat saja dibentuk dalam suatu lokasi terbatas dan kecil, misalnya jaringan yang terdiri dari beberapa komputer di suatu gedung kantor. Ini dinamakan *Local Area Network (LAN)*. Tetapi, *internet* merupakan *jaringan komputer* yang memiliki cakupan wilayah amat luas, yaitu bersifat *global*.

#### **b. Pengertian E – commerce**

---

<sup>22</sup> <http://www.tugassekolah.info/pengertian-internet-dan-sejarah-internet-di-Indonesia/> :tanggal 07 November 2017 pukul 20:27 wib

<sup>23</sup> <https://dosenit.com/jaringan-komputer/internet/pengertian-internet-menurut-ahli/amp> :tanggal 07 November 2017 pukul 20:46 wib.

*E – commerce* biasa disebut sebagai transaksi tanpa kertas (*paperless transaction*). Istilah *internet* sekarang ini dikenal sebagai *cyberspace*, yang biasanya diterjemahkan ke Bahasa Indonesia sebagai *dunia maya*. Istilah *Cyberspace* ini sebenarnya merupakan istilah dari *internet*. Dalam teknologi informasi yang berkenaan dengan *cyberspace (dunia maya)* telah digunakan di banyak sektor kehidupan yang sering dilakukan oleh orang dewasa.

Pada Transaksi jual beli secara *elektronik* telah diatur didalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 yakni “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 ayat 17 UU No.19 Tahun 2006 yakni disebut sebagai “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.”

Menurut Kalakota dan Whinston (1997), meninjau pengertian *E-commerce* dari empat perspektif, yaitu<sup>24</sup>:

- 1) **Perspektif komunikasi**, *E- commerce* ialah sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya.
- 2) **Perspektif proses bisnis**, *E – commerce* ialah merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja.
- 3) **Perspektif layanan**, *E – commerce* ialah suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan (*serve cost*) ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.

---

<sup>24</sup> <http://www.spengentahuan.com/2015/12/pengertian-e-commerce-menurut-para-ahli-terlengkap.html> : tanggal 07 November 2017 pukul 16:21 wib.

- 4) **Perspektif *online*, *E – commerce*** menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang serta informasi melalui layanan *internet* maupun sarana *online* yang lainnya.

Jadi, dapat dipahami dari pengertian *e – commerce* tersebut bahwa *e – commerce* itu mengacu pada jaringan *internet* untuk melakukan belanja *online* dan jangkauannya lebih sempit, serta cara transaksi melalui *transfer* uang secara *digital*. Dengan kemudahan berkomunikasi secara *elektronik*, maka perdagangan saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik. *Transaksi* dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, tanpa adanya halangan jarak . Penyelenggaraan transaksi *elektronik* dapat dilakukan baik dalam lingkup publik atau *privat*.

#### **c. Para Pihak dalam Jual Beli Secara *Elektronik***

Dalam dunia *e – commerce* dikenal dua pelaku, yaitu (1) *merchant*/pelaku usaha yang melakukan penjualan, dan (2) *buyer/customer/konsumen* yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui *media internet* juga melibatkan *povider* sebagai penyedia jasa layanan jaringan *internet* dan bank sebagai sarana pembayaran.

#### **d. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Dalam Hak dan kewajiban konsumen telah diatur di Undang – undang nomor 8 tahun 1999 bab II pada bagian pertama dalam Pasal 4 dan Pasal 5, yakni :

1. Hak Konsumen diatur pada Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999, yang berbunyi:
  - a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  - b) Hak untuk memilih barang dan/ jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  - c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  - d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  - f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  - g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  - i) Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.
2. Kewajiban Konsumen diatur pada Pasal 5 UU No.8 Tahun 1999, yang berbunyi :
- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa ,demi keamanan dan keselamatan;
  - b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
  - c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
  - d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### **e. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Dalam Hak dan kewajiban Pelaku Usaha telah diatur di Undang – undang nomor 8 tahun 1999 bab II pada bagian kedua dalam Pasal 6 dan Pasal 7,yakni :

- 1) Hak Pelaku Usaha diatur didalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999,yang berbunyi:
  - a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
  - c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Kewajiban Pelaku Usaha diatur didalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999,yang berbunyi:
- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ;
  - b) Memberikan informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  - c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  - e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu atau memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang di buat dan/atau yang di perdagangkan;
  - f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidaksesuai dengan perjanjian.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi juga berusaha menelaah kaidah – kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Penulis memilih pendekatan yuridis empiris karena disamping melalui pendekatan yuridis, penelitian ini juga memerlukan data yang ada di lapangan berdasarkan pengalaman – pengalaman nyata yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis data dan membuat kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

## **2. Spesifik Penelitian**

Spesifik penelitian dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat – sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

## **3. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian ini sumber data penelitian dalam pengumpulan data yang penulis gunakan yakni data yang diperoleh langsung dari responden yakni disebut data primer serta dari studi kepustakaan untuk mencari konsepsi – konsepsi, teori – teori, pendapat – pendapat dan informasi dari penjelasan yang berhubungan dengan pokok permasalahan sehingga penelitian ini disebut data sekunder. Data sekunder meliputi, antara lain :

### **a. Bahan hukum primer:**

- 1) Ayat – ayat suci Al – qur'an,
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **b. Bahan hukum sekunder :**

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil karya ilmiah para sarjana, website

penelusuran dari internet seperti jurnal atau makalah yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

**c. Bahan Hukum Tersier :**

- 1) Kamus Bahasa Indonesia,
- 2) Kamus Hukum,
- 3) Ensiklopedia.

**4. Alat Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan mencari sumber – sumber informasi dari jaringan *internet*. Salah satu metode yang digunakan sebagai fasilitas penunjang panjang terpenuhinya data yang dibutuhkan yaitu melalui penelitian pustaka, *literatur – literatur*, hasil penelitian, peraturan perundang – undangan dan pendapat para pihak yang berkaitan langsung dengan obyek sehingga peneliti dapat memberikan pemikiran untuk menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini dari data yang diperoleh.

**5. Lokasi dan Subyek Penelitian**

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kepada pihak – pihak yang melakukan perjanjian jual beli baik kepada subjeknya yakni pihak penjual di Business Center Sophie Paris Jesica Budy Cab.Pati dan aplikasi jual beli online [www.SophieParis.com](http://www.SophieParis.com) atau pembeli pemilik member Wahyuningsih dan peneliti langsung yang terhadap objeknya yang terkait benda bergerak baik dari *media sosial* atau *aplikasi internet* karna lokasi dalam penelitian ini baik secara langsung dan tidak secara langsung melainkan melalui internet yang dimana peneliti melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data sehingga dapat menganalisis dari hasil data penelitian untuk penyusunan penelitian.

**6. Alat yang Dipakai untuk Menjalankan Penelitian**



Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau *observasi*, dan wawancara *interview*<sup>25</sup>.

Penulis dalam menjalankan penelitian di Business Center Jesica Budy Cabang Pati dan melalui aplikasi jual beli online di [www.Sophie Paris.com](http://www.SophieParis.com) menggunakan alat bantu penelitian yang berupa alat perekam, *handphone* atau *komputer* serta alat bantu lainnya dalam wawancara atau bertanya melalui (email, sosial media, atau aplikasi dalam *internet*) untuk memperoleh data informasi sumber terkait penelitian.

## **7. Teknik Analisis Data**

Data yang di dapat akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran obyektif.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan dan pemahaman penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam penulisan ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang Judul dalam penulisan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dengan Sistematika Penulisan.

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

---

<sup>25</sup>Amirruddin dan Zainal Aiskin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm:67.

Membahas mengenai Tinjauan Pustaka yang menjelaskan mengenai (1) Tinjauan Umum tentang Perjanjian yang mencakup tentang pengertian perjanjian, pengertian perjanjian jual beli, macam – macam perjanjian jual beli, asas – asas perjanjian jual beli, syarat sahnya perjanjian perjanjian jual beli, lahirnya perjanjian jual beli , isi perjanjian ingkar janji (*wansprestasi* ), keadaan memaksa(*overmacht*), ganti rugi, risiko, para pihak dalam jual beli, (2) Tinjauan umum tentang kebendaan, benda bergerak dan benda yang di jual belikan, (3) Tinjauan umum berikutnya membahas mengenai tinjauan umum tentang *e – commerce* pengertian jual beli secara *elektronik*, para pihak jual beli secara *elektronik*, hak dan kewajiban *konsumen*, hak dan kewajiban pelaku usaha, ganti rugi berupa jaminan yang diberikan pelaku usaha kepada pembeli,(4) Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual beli melalui *E – commerce* menurut Perspektif Hukum Islam

### **BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Tinjauan hukum dari hasil penelitian dengan pembahasan perumusan masalah yang ada , yaitu : (1) Pelaksanaan jual beli benda bergerak melalui *internet ( e – commerce )* menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan (2) Hambatan – hambatan dan solusi dalam pelaksanaan jual beli benda bergerak melalui *internet ( e – commerce)* menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **BABIV.PENUTUP**

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan harus disesuaikan dengan rumusan masalah atau sebagai jawaban singkat dari rumusan masalah.

Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan temuan penelitian yang ditunjukkan kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian.